

LAPORAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA AKHIR MASA
ANGGARAN KEPALA DESA JOGOSATRU TAHUN 2017

BAB I
PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang dimaksud Desa adalah Kesatuan masyarakat Hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa Jogosatru Kecamatan Sukodono yang kondisi letak desanya sebagian besar kontur tanahnya adalah datar, Persawahan membentang dari arah Timur Ke Barat. Lokasi Irigasi kebanyakan jauh di samping persawahan penduduk, sehingga pada saat musim kemarau air menjadi sangat sulit. Tidak banyak sumber daya alam yang potensial. Persawahan di Desa Jogosatru 70 % dari Luas Desa yang mencapai hampir 101,12 hektar lebih. Pendapatan Asli Desa tahun 2017 cukup baik, hanya dari lelangan yang menyumbang PAD secara rutin. Dari hasil lelang Tanah Desa dipergunakan untuk Oprasional Pemerintahan desa selama 1 (satu) tahun anggaran ditambah dengan dana ADD. Dari pendapatan lainya sampai saat ini belum ada dan masih sebatas hanya swadaya dari milik penduduk Desa Jogosatru untungnya semangat gotong royong tetap tumbuh dan berkembang dalam setiap kegiatan Pembangunan di Desa Jogosatru Kegiatan Pemerintahan Desa berjalan dengan baik dan sesuai dengan Anggaran yang telah tertuang dalam APBDesa. Kontrol pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat desa.

Pertanggung jawaban pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah desa dilakukan setiap akhir tahun.

A. Dasar Hukum

Dasar hukum pembuatan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kepala Desa akhir masa jabatan adalah,

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah Kabupaten/Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5864);
 7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53)
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2015 Tahun 2015 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.
15. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Nomor 8 Tahun 2015 tentang pemilihan kepala desa.
16. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Pedoman penyusunan Susunan Organisasi Pemerintah Desa;
17. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Produk hukum Desa.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Penyusunan Laporan Kepala Desa.

B. GAMBARAN UMUM DESA:

1. KONDISI GEOGRAFIS :

Desa Jogosatru masuk wilayah Kecamatan Sukodono dengan luas wilayah desa Jogosatru 101,12 hektar. Kepadatan penduduk sudah mencapai 3000 lebih jiwa penduduk tetap. Jiwa pemilih terdaftar 2700 Orang di tahun 2012. Namun dari keluasan wilayah yang begitu potensial saat ini masih banyak sumber daya alam yang berpotensi belum digali saat ini Letak Geografis desa Jogosatru berada di wilayah Timur Kabupaten Sidoarjo. Keseharian masyarakat desa Jogosatru adalah bercocok tanam, bertani, buruh tani, peternak sapi dan peternak Kambing, bangunan dan buruh yang lainnya.

Mengingat keadaan wilayah desa Jogosatru persawahan **70 %** dari luas desa Jogosatru.

Disepanjang jalan raya dan Jalan Pedesaan tersebut masyarakat sudah aktif bertani menanam Padi dengan menggunakan cara yang baik. Namun hasil panen belum seutuhnya menemukan harga yang sebanding dengan pekerjaan tersebut. Kendalanya yang utama adalah naik turunnya perdagangan tanaman Padi terutama pada saat panen raya. Jarak tempuh ke Ibukota Kecamatan sejauh 5 Kilo meter dengan lama tempuh 15 menit. Jalan Raya sudah bagus karena telah di Perbaiki di tahun 2009 sedangkan Jalan Desa menggunakan Paving dan aspal . dan dapat dilalui dengan kendaraan Roda Empat dan kondisi saat ini masih bagus. Jarak tempuh ke Ibu Kota Kabupaten (Sidoarjo) sejauh 15 kilo meter dengan lama tempuh sekitar 30 Menit.

2. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS :

A. Luas

• Luas Desa Jogosatru	: 101,12 hektar
• TKD/ Ganjaran	: 7,475 hektar
• Tanah Desa	: 0,65 hektar
• Komplek Balai Desa	: 0,14 hektar
• Tanah Kuburan	: 0,155 hektar
• Sawah Masyarakat	: 55,995 hektar
• Tanah Kering/ Pekarangan Penduduk	: 36,445 hektar
• Tanah wakaf DII	: 0,26 hektar
• Tanah Disbun/Provinsi	: -

B.. BatasDesa

- Sebelah utara ;Desa Ngaresrejo dan Desa Jatikalang
- Sebelah Timur ;Desa Cangkringsari
- Sebelah Selatan ;Desa Karangpuri
- Sebelah Barat ; Desa Terung Wetan

C.Jalan Desa

- Panjang Jalan Kabupaten : -
- Panjang Jalan Desa : 2.400 m
- Jalan Tanah : -
- Jumlah Jembatan Beton : 2 Buah

D.Ekonomi Masyarakat

- Jumlah angkatan Kerja [15-55 th] : 1536 jiwa
- Jumlah Usia sekolah [15-55 th] : 970 jiwa
- Jumlah Ibu Rumah tangga [15-55 th] : 368 jiwa
- Jumlah pekerja penuh [15-55 th] : 832 jiwa
- Jumlah yang tidak menentu [15-55 th] : 275 jiwa
- Jumlah Rumah tangga Petani : 40 KK
- Jumlah Anggota Rumah tangga petani : 135 jiwa
- Jumlah Rumah tangga Buruh tani : 39 KK
- Jumlah anggota Rumah tangga buruh tani : 107 jiwa

E. Profesi :

- Pedagang : 55 jiwa
- Pengrajin : 11 jiwa
- PNS : 42 jiwa
- Penjahit : 17 jiwa
- Montir : 5 jiwa
- Sopir : 40 jiwa
- Karyawan Swasta : 1107 jiwa

- Tukang Kayu : 10 jiwa
- Tukang Batu : 40 jiwa
- Guru Swasta : 27 jiwa

F. Produk Domestik Desa

- Tanaman Padi Luas : 128,460 Hektar
- Tanaman Jagung Luas : -
- Tanaman Cabe merah Luas : -

G. Pendidikan

- Jumlah Gedung sekolah
 1. TK : 3 Buah
 2. SD : 3 Buah
 3. SMP : -
- Jumlah Buta huruf : 4 jiwa
- Tidak tamat SD : 48 jiwa
- Tamat SD : 528 jiwa
- Tamat SMP : 430 jiwa
- Tamat SMA : 719 jiwa
- D-1 : 9 jiwa
- S-1 : 129 jiwa

H. Wajib belajar 9 Tahun

- Usia 7 – 15 tahun : 509 jiwa
- Masih sekolah 7 – 15 tahun : 507 jiwa
- Tidak sekolah 7 – 15 tahun : 2 jiwa

I. Kesehatan Masyarakat

- Poliklinik Kesehatan Desa : 1 buah
- Bidan Desa : 1 Orang
- Balita : 252 anak
- Balita Gizi Buruk : – anak

- Balita Gizi Baik : 248 anak
- Rumah tangga menggunakan air bersih/pipa : 509 Rumah tangga
- Rumah tangga menggunakan air sungai : - Rumah tangga

J. Penduduk

- Jumlah Kepala Rumah Tangga : 947 KK
- Jumlah Penduduk : 3241 jiwa

K. Jumlah Aparatur Pemerintahan Desa

- Perangkat Desa : 11 Orang
- BPD : 6 Orang
- RT : 17 RT
- RW : 4 Wilayah
- LPMD : 11 Orang
- LINMAS : 16 Anggota
- KPMD : 24 Pengurus
- FKPM : 1 Anggota.

L. Komplek Balai Desa

- Bangunan Kantor Desa : 1 unit
- Pendopo : 1 unit
- Ruang serbaguna : - unit

M. Sarana umum

- Jumlah Masjid : 5 buah
- Musholla : 14 buah
- Jumlah : 19 buah
- Gardu Siskamling : 2 buah .

E. KONDISI EKONOMI :

a. Potensi Unggulan Desa.

Kegiatan ekonomi desa selama ini masih didominasi oleh sektor pertanian. Mengingat wilayah desa Jogosatru 70 % persawahan dan yang 30 % adalah tegalan yang berubah fungsi menjadi Sawah Pertanian. Namun dari pesatnya pertanian desa belum seutuhnya membuahkan hasil optimal. Ini disebabkan karena masih rendahnya pengetahuan dan kurangnya dana penunjang terutama di wilayah kelompok tani Sumber Rejeki. Padahal dari segi pemasaran hasil, banyak pedagang yang bertransaksi di wilayah ini. Sebagian masyarakat Desa Jogosatru banyak yang menjadi pekerja bangunan, buruh tani, Peternak sapi, peternak Kambing, serta pekerjaan lainnya.

Tingkat pendapatan masyarakat belum seutuhnya mencukupi kebutuhan hidup karena harga barang tidak sebanding dengan penghasilan yang didapat mereka serta masih minimnya bekal ketrampilan, upah buruh yang masih kecil serta masih mahalnya barang – barang kebutuhan sembako. Keadaan tersebut tidak hanya terjadi di wilayah desa Jogosatru namun wilayah lain juga keadaannya sama.

b. Pertumbuhan ekonomi desa :

Pertumbuhan perekonomian desa masih didominasi oleh sektor pertanian . Peternak sapi hanya sebagian masyarakat yang melaksanakan kegiatan ini. Peternak Ayam hanya beberapa Orang yang melaksanakan kegiatan ini karena memerlukan pembiayaan yang besar. Dalam Data Profil Desa 2017 disebutkan bahwa ;

- ♣ Potensi umum : Potensi sedang
- ♣ Potensi sumberdaya alam : Potensi sedang
- ♣ Potensi Sumber Daya Manusia : Potensi sedang

♣ Potensi Kelembagaan :Baik

♣ Potensi sarana dan prasarana : sedang

Dari tingkat pertumbuhan ekonomi diatas, banyak tanaman yang nilai ekonomisnya tinggi tetapi tidak dilaksanakan. Diantaranya adalah ; Tanaman Obat- obatan (Jahe, Lengkuas, Mengkudu, Dewa- dewi, kumis kucing dan lainnya), Tanaman perkebunan (Kelapa, Blimbing, Nangka dan lainnya), Tanaman pangan (bawang merah , terong, mentimun, dan lainnya) Potensi perikanan kurang mendukung.Potensi yang menjanjikan adalah Peternakan sapi, kambing, penggemukan sapi,tanaman hortikultura.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

A. VISI DESA

**“ MEWUJUDKAN KETAKWAAN, KESEJAHTERAAN,
PROFESIONALISME DAN KEMANDIRIAN MASYARAKAT “**

1. Nilai-nilai yang melandasi:

- 1.1. Selama bertahun-tahun Desa Jogosatru Kecamatan Sukodono menyandang gelar sebagai Desa Kategori desa Kuning atau sedang. Sebuah sebutan yang sangat kurang membanggakan padahal sumber daya yang ada cukup memadai, hanya saja penanganannya kurang maksimal.
- 1.2. Sebagian besar warga Petani dan buruh tani juga ada yang memelihara hewan ternak meski dalam skala kecil, biasanya hanya digunakan untuk investasi jangka pendek.

2. Makna yang terkandung :

- 2.1. **Terwujudnya** : Terkandung didalamnya peran pemerintah dalam mewujudkan Desa Jogosatru Kecamatan SUKODONO yang mandiri secara ekonomi
- 2.2. **Desa Jogosatru** : adalah satu kesatuan masyarakat hukum dengan segala potensinya dalam sistem pemerintahan di wilayah Desa Jogosatru
- 2.3. **Mandiri** : Adalah suatu kondisi kehidupan yang kreatif, inovatif, produktif dan partisipatif sehingga mampu memenuhi kebutuhannya sendiri

2.4. **Pertanian** : Bahwa sektor pangan adalah hal utama dalam perekonomian, sehingga tidak akan terjadi rawan pangan di Desa Jogosatru

3.2. Misi Desa

1. Membentuk masyarakat yang berakhlakul karimah dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Menciptakan pelayanan masyarakat yang prima sesuai perkembangan sistem informasi saat ini
3. Membangun berbagai aspek kehidupan, fisik dan non fisik berdasarkan asas adil dan merata

B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DESA :

Program ADD yang baru saja dilaksanakan di tahun 2017 merupakan permulaan baru bagi desa dalam menjalankan ataupun mendukung program kerja Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo diantaranya digulirkannya Program ADD. Namun hal ini merupakan kegiatan yang sudah lama dijalankan semenjak tahun sebelumnya dengan Dana Pembangunan Desa/Kelurahan (DPD K).Tapi Dana ADD sekarang ini lebih menjangkau kegiatannya khususnya dalam bidang Administrasi desa dan Pembangunan Desa.Walaupun kegiatan ADD merupakan stimulant, Kegiatan ini sebelum dilakukan diadakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa terlebih dahulu yang telah menghasilkan beberapa jenis kegiatan Pembangunan baik yang dilaksanakan oleh Desa Jogosatru maupun Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Hasil MUSRENBANGDES dibagi 2 (dua) kegiatan. Yaitu ;

A. Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Merupakan Dokumen penting kegiatan strategis desa dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama 6(enam) tahun kedepan yang mengacu pada APBDDesa. Jenis Pembangunannya memerlukan dana besar dan kegiatan ini pelaksanaanya sepenuhnya dibiayai dari dana- dana Kabupaten [APBD Kabupaten] dana dari Provinsi [APBD Propinsi] maupun dana dari pihak lain. Diantaranya adalah untuk kegiatan sarana / prasarana Skala Desa. Untuk tahun Anggaran 2017 diarahkan ke lokasi Pembangunan Jalan Desa. Dengan konstruksi jalan Paving 2 (dua) arah. Selain Jalan skala desa yang kedua adalah Pembangunan Balai Desa yang terletak di Jalan Raya Rajasa Skala lainnya yang membutuhkan dana- dana besar diantaranya Tembok Penahan Tanah, drainase , dan Jalan Paving, serta Gapura Desa, Untuk Daerah Pertanian dengan perbaikan maupun pembangunan aliran Irigasinya yang permanen. Karena sampai saat ini, Kegiatan ini sering tidak terpikirkan oleh para petani. Mengingat pendapatan petani di Desa Jogosatru masih belum sejahtera. Kegiatan kerohanian dengan di laksanakan nya Pembangunan dan Renovasi Masjid maupun Mushola yang ada .Kegiatan ini merupakan kegiatan non fisik yang sasaran pekerjaannya pada kegiatan keagamaan.

B. Rencana Pembangunan Tahunan Desa

Merupakan Rencana Pembangunan Jangka Pendek atau tahunan yang kegiatannya dilaksanakan berdasarkan APBDDesa yang telah disahkan dengan Lembaga Desa yang ada untuk dikerjakan pada tahun anggaran tersebut yang didanai oleh Desa dengan dana PAD, dana ADD dan dana lainnya yang sah tidak mengikat. Kegiatan ini merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang kegiatannya per tahun. Kegiatan yang di Agendakan untuk kegiatan Pembangunan Jangka Pendek adalah :

Pembangunan Jalan Paving dengan skala Besar dengan sasaran jalan Desa Jogosatru. untuk tahun Anggaran 2017

Proyek Perbaikan Jalan dilaksanakan rutin setiap tahun .sedangkan selanjutnya Pembangunan Jalan Paving, Kegiatan Pembangunan ini merupakan Prioritas kedua setelah fisik jalan dusun Ketawang. Arah Kebijakan Keuangan Desa Sesuai PP No 43 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa :

- Penyelenggaraan urusan Pemerintah Desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Bantuan Pemerintah dan bantuan Pemerintah Kabupaten.
- Penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Penyelenggaraan urusan Pemerintah Pusat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa didanai dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara.

Keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban desa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang, Dan Keuangan Desa merupakan bagian dari Proses Musrenbangdes. Kebijakan Pemerintah desa Jogosatru dilakukan dengan mempertimbangkan keuangan desa yang ada dengan Pendapatan Asli Desa. PAD untuk Desa Jogosatru untuk lelang tanah kas desa hanya Rp 50. 460 000 .00 [Lima puluh juta empat ratus enam puluh ribu rupiah] / tahun 2017.

Pendapatan Desa yang lainnya diperoleh dari Bank kredit Desa sebesar Rp. 3.000.000.00 [Tiga juta rupiah]. Untuk Operasional kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa masih mengandalkan bantuan dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Untuk itu Harapan dari Pemerintahan Desa Jogosatru masalah dana- dana bantuan dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terus diperbesar untuk menyelesaikan beberapa kegiatan pembangunan- pembangunan baik yang fisik maupun non fisik. Semua kegiatan pembangunan desa harus sepenuhnya didukung oleh masyarakat sesuai dengan kemampuan masyarakat itu sendiri. Pengelolaan Belanja Desa Jogosatru terdiri sumber Pendapatan Asli Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang sumbernya dana dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Untuk dipergunakan Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung komposisinya adalah :

Belanja Langsung terdiri dari :

1. Belanja Pegawai / Honorarium
2. Belanja Barang / Jasa
3. Belanja Modal

Sedangkan Belanja Tidak Langsung :

1. Belanja Pegawai (Penghasilan Tetap Perangkat yang berasal dari Bengkok)
2. Belanja Subsidi
3. Belanja Hibah
4. Belanja Bantuan social
5. Belanja Bantuan Keuangan
6. Belanja Tidak Terduga

Pengelolaan Pembiayaan Semua sumber pembiayaan didanai sepenuhnya dengan dana:

1. Pendapatan Asli Desa
2. Swadaya masyarakat dan didukung dengan
3. Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Pengelolaan pembiayaan Belanja Desa dituangkan dengan APBDesa yang disusun bersama dengan Lembaga-lembaga Desa yang terdiri dari Unsur Pemerintah Desa, BPD, Tokoh masyarakat ,tokoh perempuan, Tokoh Agama serta unsur Petani yang telah mendapatkan persetujuan peserta Musrenbangdes/ masyarakat yang ditetapkan dalam Berita Acara Musrenbangdes tahun 2016 yang lalu. Pembiayaan semua Pelaksanaan pembangunan ini dikelola oleh Bendahara Desa, Tim Teknis oleh:

1. Tim Pelaksana Kegiatan Pemerintahan dan
2. Tim Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat.

Kebijakan umum Anggaran Kebijakan Anggaran baik Langsung maupun Tidak Langsung sepenuhnya mengacu pada kemampuan keuangan Desa Jogosatru yang tertuang dalam APBDes yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa serta memperhatikan hasil Musrenbangdes dan skala prioritas. Kegiatan- kegiatan ini dilakukan dengan melihat Indeks Anggaran kegiatan yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Dan tidak boleh bertentangan dengan kebijakan Pemerintah. Mengingat dana yang ada di Alokasi Dana Desa merupakan dana Stimulan yang harus didukung dengan Pendapatan Asli Desa serta partisipasi masyarakat sepenuhnya. Karena Prinsip Pembangunan Desa adalah dari masyarakat oleh masyarakat dan semata- mata untuk kesejahteraan masyarakat Desa Jogosatru khususnya Program – program pembangunan Desa dilakukan dengan Usulan – usulan dari tingkat RT yang di musyawarahkan. Dan ditampung pada kegiatan Musyawarah Desa / MUSRENBANGDES.Semua program kegiatan ini dijadikan Bank Data Kegiatan Pembangunan berkala. (terlampir pada lampiran jenis kegiatan Pembangunan Desa Jogosatru). Kegiatan pembangunan fisik untuk Desa Jogosatru masih sekitar sarana dan prasarana Pemerintahan, Perhubungan dan Pertanian yang mengacu pada

Dokumen Musrenbangdes. Mengingat bahwa Desa Jogosatru merupakan desa yang potensial maka kegiatan sarana dan prasarana masih menjadi Prioritas ataupun Agenda Kegiatan Pembangunan Fisik Desa. Yang pelaksanaannya sepenuhnya oleh masyarakat itu sendiri. Dari Pemerintah Desa hanya menampung/ jembatan penghubung kemudian usulan tersebut di masukan dalam Agenda Pembangunan. Dan yang lebih penting lagi adalah melihat Keuangan yang ada. Karena Faktor ini mendukung sepenuhnya berbagai kegiatan yang ada. Setelah semua kegiatan sarana dan prasarana desa sukses dilaksanakan, kegiatan yang akan dilaksanakan adalah kegiatan Non fisik dalam desa Jogosatru [tertuang dalam Dokumen Musrenbangdes] Semua Program ini sukses sepenuhnya harus didukung dengan Profesional dan tidak melanggar ketentuan. Karena semua kegiatan ini harus mendapatkan dukungan dari berbagai pihak khususnya Masyarakat , instansi- instansi terkait yang ada serta Pemerintah Kabupaten Sidoarjo pada umumnya. Demikian yang dapat kami sampaikan semampu kami. Harapan kami pada semuanya khususnya masyarakat Desa Jogosatru yang terkait dalam Kegiatan – kegiatan ini marilah bersama- sama melakukan semua kegiatan ini dengan tulus dan ikhlas. Dan semata- mata hanyalah untuk kepentingan bersama bukan untuk kepentingan golongan, kelompok ataupun ideologi.

C. PRIORITAS DESA

Pelaksanaan pembangunan dalam desa untuk tahun 2017 banyak yang dilaksanakan kegiatannya. Pekerjaan- pekerjaan tersebut masih mengandalkan dana dari Pemerintah yaitu dana ADD. Prioritas desa selalu dimusyawarahkan dalam Musrenbangdes di setiap tahun dan mengacu pada RPJMDesa. Sebenarnya semua pelaksanaan semua perencanaan/

pekerjaan di desa sudah dituangkan dalam Berita acara Musrenbangdes dan RPJMDes. Semua pelaksanaan pembangunan di desa menggunakan ketentuan skala prioritas, desa (pekerjaan fisik/bangunan umum, jalan desa, drainase dan lain- lain). Setelah semua pelaksanaan kegiatan dalam desa selesai, kemudian pelaksanaan pekerjaan non fisik.(Penguatan ekonomi masyarakat, kelompok ekonomi desa, kegiatan perekonomian desa) Setelah semua pelaksanaan pembangunan fisik dan non fisik dalam desa selesai, maka kegiatannya diarahkan pada Peningkatan Sumber Daya Masyarakat Desa Jogosatru.

BAB III

KEWENANGAN DESA

A. URUSAN HAK ASAL USUL DESA

Berdasarkan Undang- undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dimaksud Desa adalah Kesatuan masyarakat Hukum yang memiliki

batas- batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam konteks penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dalam melaksanakan tugas pelayanan, pembangunan desa, serta pembinaan masyarakat maka desa selain memiliki sumber Pendapatan Asli Desa sesuai dengan Undang- undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Desa juga berhak untuk mendapatkan Alokasi Dana Desa Umum yang diterima oleh Daerah .Di era Otonomi, Pemerintahan Desa Jogosatru juga melaksanakan kegiatan Otonomi tersebut. Indikatornya adalah penggalian potensi desa yang ada, Namun usaha tersebut masih jauh dari harapan Pemerintah Desa Jogosatru karena masih kurangnya faktor pendanaan, SDM, pendapatan masyarakat desa serta Pendapatan Asli Desa Jogosatru yang hingga sampai saat ini mengandalkan tanah Kas desa.

1. Pelaksanaan Kegiatan :

Program-program pembangunan Desa dilakukan dengan Usulan-usulan dari tingkat RT yang di musyawarahkan. Dan ditampung pada kegiatan Dusun. kemudian antar usulan-usulan dari Dusun tersebut dibawa dalam Musrenbangdes .Semua program kegiatan ini dijadikan Bank Data Kegiatan Pembangunan berkala. (terlampir pada lampiran jenis kegiatan Pembangunan Desa Jogosatru). Kegiatan

pembangunan fisik untuk Desa Jogosatru masih sekitar sarana dan prasarana yang mengacu pada Dokumen Musrenbangdes. Mengingat bahwa Desa Jogosatru merupakan daerah penyangga Pangan maka kegiatan sarana dan prasarana Perhubungan, Pertanian serta Pemerintahan masih menjadi Prioritas ataupun Agenda Kegiatan Pembangunan Fisik Desa, Yang pelaksanaan sepenuhnya oleh masyarakat itu sendiri. Dari Pemerintah Desa hanya menampung/ menjembatani kemudian usulan tersebut di masukan dalam Agenda Pembangunan. Dan yang lebih penting lagi adalah melihat Keuangan yang ada. Karena Faktor ini mendukung sepenuhnya dari berbagai kegiatan yang ada. Setelah semua kegiatan sarana dan prasarana desa sukses dilaksanakan, barulah kegiatan Non fisik dikerjakan. [tertuang dalam Dokumen Musrenbangdes]. Semua Program ini sukses sepenuhnya harus didukung dengan Profesional dan tidak melanggar ketentuan. Karena semua kegiatan ini harus mendapatkan dukungan dari berbagai pihak khususnya Masyarakat , instansi- instansi terkait yang ada serta Pemerintah Kabupaten Sidoarjo pada umumnya.

2. Tingkat Pencapaian :

Keberhasilan suatu pembangunan didesa tidak lepas dari peran serta masyarakat, Dengan dukungan swadaya pun belum mampu atau belum bisa diukur berhasil apabila pelaksanaan pembangunan tersebut hanya mengandalkan swadaya. Intinya harus ada kebersamaan, saling pengertian , saling percaya dan saling mempunyai dan rasa memiliki. Di desa Jogosatru tingkat pencapaian pembangunannya yang paling menonjol adalah Pelaksanaan kegiatan

dana- dana ADD tahun 2017, Alokasi Dana Desa tahun 2016 s/d sekarang. Karena dana tersebut cukup lumayan dan dukungan swadayanya masih berjalan saat pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan. Kontribusi masyarakat juga banyak, sedangkan pelaksanaan dana ADD dirasa belum optimal. Hal ini terjadi karena dana ADD dananya terbatas. Penggunaannya dana ADD diperuntukan untuk pemeliharaan- pemeliharaan serta pekerjaan baru tetapi skala kecil. Tingkat Pencapaian pelaksanaan program melebihi 100 %, karena dari tim Pelaksana Kegiatan untuk kegiatan masih bisa untuk pengembangan- pengembangan di sekitar lokasi kegiatan tersebut. Dana ADD tingkat pencapaian pelaksanaannya ditopang dengan PAD, namun mengingat Pendapatan Asli Desa Jogosatru masih kecil pelaksanaan APBDesa masih jauh dari perencanaan.

3. Satuan Pelaksanaan kegiatan Desa :

Dalam Susunan Organisasi dan Tata kerja Pemerintahan Desa Jogosatru, pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 54 Tahun 2016 .Mengingat Luas wilayah Desa yang sedang, maka Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Jogosatru menggunakan pola Minimal Semua pelaksanaan kegiatan pemerintahan sesuai aturan yang berlaku. Dari Kepala Desa hingga ke RT/RW berjalan dengan baik Begitu juga dengan Lembaga- lembaga Desa yang ada. Pelaksanaan kegiatannya sesuai pekerjaannya masing- masing yang telah diatur menggunakan Susunan Organisasi dan Tata kerja Tahun 2016.

4. Data Perangkat Desa :

Sesuai ketentuan dengan Pola Sedang, Desa Jogosatru dibagi menjadi 4 wilayah Dusun, 17 RT, 4 RW . Berikut diterangkan data perangkat desa Jogosatru

a) PJ Kepala Desa	: SURATMAN
b) Sekretaris Desa	: INDAH WAHYUNINGSIH
c) Kepala Seksi Pemerintahan	: NURUL FAIZUN
d) Kepala Seksi Kesra	: MOH SOLICHUDIN
e) Kepala Seksi Pelayanan Umum	: ENDANG KUSUMAWATI
f) Kaur TU & Umum	: NUR FARIDA MALA SARI
g) Kaur Keuangan	: AINUR ROFIQ
h) Kaur Perencanaan	: KUSNUL AMIN
I) Kasun Jogosatru	: ANDRIYANI ROSALIA
J) Kasun Balong Pandan	: IMAM SUBAUZER
k) Kasun Balongsari	: IFA NURDIANAH
l) Kasun Ketawang	: M NUR KHASAN

5. Alokasi dan Realisasi Anggaran :

Semua anggaran yang telah dituangkan dalam APBDesa sering kali belum bisa sesuai rencana. Kejadian ini tidak hanya terjadi di Desa JOGOSATRU, di Desa / wilayah yang lain juga keadaanya tidak jauh berbeda. Semua pelaksanaan kegiatan di desa, dana di lokasikan pada pekerjaan- pekerjaan yang dianggap perlu dan darurat. Pekerjaan yang pelaksanaannya menggunakan dana yang besar diajukan ke Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Dan Pemerintah Propinsi. Realisasi pekerjaan pembangunan didesa menunggu Anggaran yang telah di sahkan.Dan apabila masih kurang/ lebih

diadakan perubahan anggaran sesuai ketentuan. proses Perencanaan Pembangunan dalam pelaksanaan Pembangunan di desa Jogosatru, sistim Gotong Royong masih berjalan dan terus dipertahankan. Dalam hal ini Gotong Royong masih menjadi sarana kerjasama antar warga dan menjalin kebersamaan dalam pelaksanaan Pembangunan. Sebelum pelaksanaan pekerjaan dilakukan terlebih dahulu diadakan musyawarah diantara pelaksana kegiatan beserta elemen masyarakat di tingkat RT/ Lokasi wilayah yang akan di bangun. Selanjutnya hasil musyawarah tersebut dilaporkan ke Tingkat Desa. Kemudian dalam Musrenbang dimasukan kedalam agenda pembangunan dan didata menjadi Rencana Kerja tahunan Desa. Selanjutnya dimasukan ke dalam Rencana Pembangunan jangka Menengah dengan usulan dari masyarakat dan diprioritaskan pelaksanaan pekerjaan tersebut sesuai dengan kemampuan Desa.

6. Kondisi Sarana dan Prasarana :

Dalam rangka pemerataan pembangunan desa menuju kemandirian desa dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat desa, diperlukan partisipasi dari seluruh masyarakat melalui pembangunan skala desa. Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut diperlukan sumber dana yang dibutuhkan untuk menjaga ataupun membangun sarana dan prasarana desa. Bangunan bangunan yang ada khususnya bangunan Sarana umum, sarana ibadah umumnya umurnya sudah lama dan perlu di Renovasi/ Rehabilitasi bahkan dibangun total karena sudah tidak layak di gunakan. Sumber utama dalam pelaksanaan pembangunan di desa Jogosatru masih mengandalkan

Alokasi Dana Desa (ADD). Banyak manfaat yang dihasilkan dari kegiatan tersebut antara lain:

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam melayani masyarakat desa diharapkan lebih optimal sesuai kewenangannya.
- b. Lembaga- lembaga kemasyarakatan didesa dapat meningkatkan kemampuannya dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan sarana dan prasarana desa bersama dengan Pemerintah Desa.
- c. Diharapkan dari pelaksanaan pekerjaan di setiap pembangunan sarana dan prasarana pendapatan, kesempatan bekerja masyarakat ada.
- d. Partisipasi swadaya dana dan Gotong Royong tenaga/ matrial menjadi lebih optimal.
- e. Berikut disampaikan sarana dan prasarana desa yang ada :
- f. Kantor Desa jumlah 1 unit (6 Ruangan)
- g. Pendopo
- h. Masjid jumlah 5 Masjid
- i. Musholla jumlah 14 Musholla
- j. Gardu permanen jumlah 2 buah dari 17 RT
- k. Sekolah Dasar Jumlah 3 SD dan 3 TK
- l. Poliklinik Kesehatan/POSYANDU Desa Jumlah 1 Unit (1 bidan)

Uraian lebih lanjut ada dalam Profil Desa Jogosatru

7. Permasalahan dan penyelesaian :

Setiap pelaksanaan kegiatan pembangunan dipastikan ada kendala. Ini dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat tentang pelaksanaan Pembangunan tersebut. Sedangkan swadaya dan gotong royong ada beberapa masalah. Untuk menyelesaikan pelaksanaan kegiatan tersebut diadakan musyawarah agar masyarakat mendukung sepenuhnya dan

partisipasi lebih ditekankan kepada masyarakat. Agar semua masyarakat merasa ikut memiliki pada pekerjaan tersebut dan diharapkan sesuai rencana kerja yang ada. Semua keputusan diserahkan kepada masyarakat dalam penggalan dana ataupun swadaya. Partisipasi dan gotong royong ditekankan pada masyarakat dan dilakukan sosialisasi pada masyarakat agar semua pelaksanaan pekerjaan tersebut sesuai dengan rencana.

B. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN KABUPATEN :

1. Pelaksanaan Kegiatan :

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan daerah Kabupaten/ kota terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah kabupaten/ kota yang terkait dalam pelayanan dasar. Dalam hal pelaksanaan kegiatannya Pemerintahan Desa Jogosatru berhasil. Keadaan Geografis desa Jogosatru. Jangkauan ke Ibu Kota Kecamatan yang sangat dekat (5 Km) hal ini dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan Pemerintah Desa. Pelaporan- pelaporan data tidak menemui kendala, Dan tepat waktu. Terkait perencanaan pembangunan yang berskala besar di desa diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten lewat RPJMDesa. Sedangkan kegiatan Pemerintah Desa yang berskala kecil pelaksanaannya dilakukan oleh Desa. Ini disebabkan karena kecilnya Pendapatan Asli Desa. Harapan kami semua perencanaan pembangunan yang tertuang dalam RPJMDesa terlaksana dan didukung dari Pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Tingkat Pencapaian Keberhasilan pelaksanaan program desa tidak lepas dari peran serta masyarakat yang nyata. Di pekerjaan ini semua elemen masyarakat desa harus bersatu padu melaksanakan semua pelaksanaan

program desa. Dalam hal pelaksanaan pembangunan fisik maupun non fisik sebetulnya sudah dirasakan berhasil. Adapun terdapat kekurangan merupakan hal yang biasa di dalam pelaksanaan suatu program desa. Pelaksanaan ADD di tahun 2017 dana yang dianggarkan untuk program pembangunan sepenuhnya diserahkan ke wilayah yang membutuhkan. Dari Pemerintah Desa Jogosatru swadaya lebih ditekankan sekali mengingat partisipasi mereka sangat dibutuhkan. Namun dalam pelaksanaanya hal tersebut juga sering terhambat. Hal ini dikarenakan masih ada masyarakat yang kurang pemahaman ataupun karena yang lainnya. Akan tetapi hal tersebut tidak menjadi masalah bagi pelaksanaan pemrogram pembangunan maupun program yang lainnya.

2. Realisasi Program dan Kegiatan :

Dalam rangka mendukung Program Pemerintah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten, kami dari Jajaran Pemerintahan Desa beserta lembaganya senantiasa mendukung dan melaksanakan program tersebut. Namun pelaksanaanya juga banyak kendala. Tetapi dari pihak pemerintahan Desa beserta lembaganya sering diadakan sosialisasi–sosialisasi pelaksanaan program. Bagaimanapun juga kontribusi masyarakat sangat diperlukan dalam setiap program–program Pemerintah. Berikut disampaikan data – data pembangunan desa di tahun 2017 :

1. Pembangunan Kantor Desa
2. Pembangunan Jalan Desa
3. Pembangunan Plengsengan
4. Pembangunan Taman Desa

5. Pembangunan Lapangan Desa

3. Satuan pelaksana kegiatan Desa :

Dalam pelaksanaan setiap program desa dari jajaran Pemerintah Desa Jogosatru melaksanakan ketentuan yang ada. Dari masing-masing perangkat hingga ke tingkat RT melaksanakannya. Namun dalam kegiatan masih terdapat hambatan – hambatan. Keadaan tersebut memang tidak hanya terjadi di wilayah desa Jogosatru. Bagi Pemerintah Desa Jogosatru apabila ada seorang ataupun sekelompok orang yang masih belum menerima program desa merupakan pekerjaan yang harus dicari penyelesaiannya. Untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di desa, maka dari Pemerintah Desa mengadakan musyawarah diantara kelompok masyarakat tersebut. Pekerjaannya dibagi menurut tugas, wewenang, serta jabatannya dalam setiap penyelesaian masalah di desa. Dan apabila di tingkat desa tidak ada kesepakatan maka dilanjutkan ke tingkat atas.

4. Data Perangkat Desa :

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 54 Tahun 2016 disebutkan bahwa Pemerintah Desa berkedudukan sebagai unsur pelaksana dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dalam pelaksanaannya sehari-hari semua kegiatan perencanaan dikoordinasikan dengan pihak Kecamatan, dan apabila perlu dengan pihak Pemerintah Kabupaten. Dalam hal ini sesuai kewenangannya jajaran pemerintah Desa menyelenggarakan pelaksanaan program dari semua instansi yang terkait dalam menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan dan pelaksanaannya. Berikut diterangkan data Perangkat sesuai tugas dan jabatannya :

a. SURATMAN, Jabatan Penjabat kepala Desa Jogosatru Tugas dan kewenangannya adalah menyelenggarakan urusan Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan yang menjadi kewenangannya,

menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan dan melaksanakan tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten .Dan sebagainya.

b. INDAH WAHYUNINGSIH, Jabatan Sekretaris Desa Jogosatru Sebagian tugas dan wewenangnya adalah menjalankan administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan didesa serta memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan Organisasi Pemerintah Desa. Dan lain sebagainya.

c. ANDRIYANI ROSALIA, IMAM SUBAUZER, IFA NURDIANAH DAN M NUR KHASAN jabatan Kepala Dusun. Sebagian tugas dan wewenangnya adalah sebagai unsur wilayah yang membantu pelaksanaan tugas Kepala Desa Dan Lain sebagainya.

d. NURUL FAIZUN , Jabatan KASI PEMERINTAHAN. Sebagian tugas dan wewenangnya adalah penyusunan rencana kegiatan, menjabarkan, koordinator, pengumpulan perintah Kepala Desa serta mendistribusikan tugas tersebut pada masyarakat. Dan lain sebagainya.

e. MOH SOLICHUDIN, Jabatan KASI KESRA. Sebagian tugasnya adalah mengumpulkan, mengolah, mengevaluasi dan pelaporan data dibidang perekonomian dan pembangunan serta mengadakan pembinaan keagamaan, kesehatan, keluarga berencana dan pendidikan masyarakat.

f. ENDANG KUSUMAWATI, Jabatan Kasi Pelayanan. Sebagian tugas dan wewenangnya adalah melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat desa serta memberikan pelayanan dalam bidang ketenagakerjaan dan lain sebagainya.

g. NUR FARIDA MALA SARI. KAUR TU & UMUM. Tugas dan sebagian wewenangnya adalah pengumpulan administrasi kepegawaian, penyelenggaraan rapat- rapat, tata usaha desa, surat menyurat, kearsipan, penyajian data dan kepustakaan serta dokumentasi. Dan lain sebagainya.

h. AINUR ROFIQ. KAUR Keuangan. Sebagian dan tugasnya adalah melakukan pengelolaan administrasi keuangan desa yang meliputi penyusunan anggaran, pembukuan, pertanggungjawaban keuangan desa dan laporan realisasi keuangan serta membantu pemungutan dan penyetoran PBB kepada Pemerintah. Dan lain sebagainya. Semua pelaksana kegiatan tersebut bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

i. KUSNUL AMIN, Jabatan KAUR PERENCANAAN, Tugas dan sebagian wewenangnya adalah melaksanakan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja desa serta melaksanakan monitoring dan evaluasi program pemerintah desa dan lain sebagainya

5. Alokasi dan Realisasi Anggaran :

Semua pelaksanaan proyek- proyek fisik maupun non fisik dana yang dianggarkan bantuan kepada Kabupaten didata. Proyek- proyek tersebut yang pendanaannya skala besar diserahkan kepada Kabupaten. Untuk tunjangan dan Upah Minimum Kabupaten dananya dikoordinasikan dengan pihak terkait dan saat ini berjalan lancar dan sukses. Adapun keterlambatannya hanyalah karena permasalahan teknis .Untuk kegiatan pembangunan desa tidak hanya terbatas pada pembangunan fisik. Namun pelaksanaan kegiatan non fisik pun dianggarkan dalam APBDes dan tertuang dalam RPJMDes. Segala permasalahan yang menyangkut Pemerintahan Desa apabila tidak mampu desa berkoordinasi dengan instansi terkait. Realisasi pelaksanaan program Pemerintah Desa tidak lepas dari tanggung jawab Pemerintah Kabupaten selaku Pembina dan pembimbing dalam pelayanan pada masyarakat.

6. Permasalahan dan penyelesaian :

Mengingat letak desa Jogosatru. berbatasan dengan desa-desa sekitar (Ngaresrejo, Terung wetan, Karangpuri dan Cangkringsari) sampai saat ini belum pernah ada permasalahan. Masing- masing sudah saling mengerti sesuai dengan kewenangannya. Dan dari pihak Pemerintah Desa Jogosatru sering mengadakan kerjasama untuk program- program masyarakat desa Jogosatru Dalam pelaksanaan kegiatan desa sesuai dengan perencanaan Program desa disini masih sering ditemui kendala pada permasalahan teknis. Namun tidak menjadi masalah bagi Pemerintah Desa Jogosatru karena semua itu hal yang biasa dan dapat diselesaikan sesuai dengan aturan yang ada.

BAB IV

TUGAS PEMBANTUAN

A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA

1. Dasar Hukum

Pelaksanaan program Pemerintah baik Pusat maupun daerah senantiasa dikoordinasikan dengan Pemerintah Desa. Karena salah satu fungsi Pemerintah desa adalah pelayanan dan perlindungan masyarakat. Dasar hukum tugas pembantuan ;

1. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah Kabupaten/Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5864);

7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53)
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2015 Tahun 2015 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.
15. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Nomor 8 Tahun 2015 tentang pemilihan kepala desa.
16. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Pedoman penyusunan Susunan Organisasi Pemerintah Desa;
17. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Produk hukum Desa.

18. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Penyusunan Laporan Kepala Desa.

2. Instansi Pemberi Tugas pembantuan :

Penyelenggaraan pemerintahan Desa tidak lepas dari Pembinaan dari Pihak Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten. Sesuai dengan kedudukannya Pemerintah Desa merupakan pelaksana penyelenggaraan Pemerintahan. Dalam pelaksanaan kegiatannya tugas – tugas pembantuan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dilaksanakan sesuai kewenangannya, karena desa sesuai peraturan yang ada merupakan bagian dari Pemerintah Kabupaten yang melaksanakan penyelenggaraan tugas umum diantaranya pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum dan pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan oleh instansi terkait.

3. Pelaksanaan Kegiatan :

Dengan memperhatikan dampak yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, apabila dampak yang ditimbulkan bersifat lokal maka urusan pemerintahan tersebut menjadi kewenangan pemerintahan daerah kabupaten. Pelaksanaan kegiatan tersebut, di desa Jogosatru berpedoman pada kebijakan Pemerintah Kabupaten. Karena pemerintahan desa melaksanakan kegiatannya mengacu pada Peraturan perundangan Kabupaten Sidoarjo. Sedangkan dalam desa pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Desa. Dalam melaksanakan kegiatan Peraturan Desa kegiatannya tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

4. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan :

Dalam melaksanakan suatu Peraturan, permasalahan pasti timbul karena dalam pelaksanaannya terkadang ada sebagian masyarakat yang belum mengerti dan memahami peraturan tersebut. Pelaksanaan Kegiatan desa saat ini masih difokuskan ke Infrastruktur / sarana dan prasarana masyarakat karena kegiatan ini merupakan Skala prioritas desa. Setelah kegiatan sarana dan prasarana fisik Desa dilaksanakan semua, barulah direncanakan kegiatan sektor Pertanian terpadu, ekonomi masyarakat dan Lingkungan penduduk. Untuk Pertanian, di bantu nya alat pemotong rumput dan semprotan , untuk lembaga ekonomi di tingkat RT telah ada program pemberdayaan perekonomian yang dirasa Program tersebut berhasil, sebagai dana stimulant pemerintah Kabupaten pada tahun 2017 memberi bantuan per RT sebesar Rp.1.000.000,- Dampak yang timbul dalam pelaksanaan Peraturan desa biasanya terjadi dalam kelompok masyarakat di wilayah tersebut. Namun hal ini bisa diatasi dengan pendekatan pada warga masyarakat dan diberi pengertian dan sebagainya. Dalam pelaksanaan Program dan kegiatan desa, kontribusi masyarakat sangat dibutuhkan dalam melaksanakan semua kegiatannya.

5. Sumber dan Jumlah Anggaran yang digunakan :

Dalam rangka pemerataan pembangunan desa menuju kemandirian desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, perlu adanya partisipasi dari seluruh warga masyarakat. Untuk mendukung pelaksanaan pembangunan desa dan kegiatan lainnya perlu didukung dengan dana yang diharapkan menjadi penyangga utama pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Sehingga dalam hasilnya dapat

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berikut data data kegiatan desa yang belum direalisasikan di tahun 2017

No.	Nama Kegiatan	Dana	Sumber Dana
1	Pembangunan Plengsengan Makam RW 01	40.000.00	ADD
2	Pembangunan Jalan Paving RW 02	40.000.000	ADD
3	Pembangunan Jalan Paving RW 03	40.000.000	ADD
4	Pembangunan Jalan Paving RW 04	40.000.000	ADD
5	Pembangunan Rehab Kantor Pelayanan Umum	199.000.000	ADD
6	Pembangunan Taman Desa	59.486.795	ADD
7	Pembangunan Lapangan Desa	14.800.000	ADD

ADD 2017, direncanakan dilakukan setiap tahun. Semua pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa sumber pendanaanya ditopang oleh Pemerintah Kabupaten serta sumber pendapatan desa lainnya.

6. Satuan pelaksanaan kegiatan desa:

Pelaksanaan semua kegiatan pada dasarnya menggunakan data yang ada serta pembagian tugas yang diberikan oleh instansi yang berkepentingan. Dalam kegiatannya pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh semua aparat desa sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Desa membentuk tim yang disebut Tim Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat untuk

melaksanakan semua kegiatan fisik desa serta tugas lain yang diberikan dalam peraturan di desa. Semua lembaga- lembaga difungsikan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut.

7. Sarana dan Prasarana :

Pembangunan – pembangunan yang telah dilaksanakan ditahun yang lalu masih banyak meninggalkan sisa pekerjaan yang belum selesai. Hal ini terjadi karena Sumber dana yang didapat desa untuk saat ini yang rutin hanyalah dana ADD sementara dana ADD pada tahun tersebut menurun. Ditahun 2017, sisa pembangunan fisik yang belum diselesaikan akan diselesaikan pada tahun berikutnya. Padahal semua Perencanaan pembangunan yang sudah ada di RPJMDes dialokasikan satu tahun menggarap 1 (satu) proyek. Akibat yang terjadi suatu perencanaan menjadi mundur. Untuk sarana dan prasarana fisik yang ada di desa semuanya diinventarisir dan didata tingkat kekurangan dan kebutuhan dananya.

8. Permasalahan dan Penyelesaian :

Sebagian pekerjaan didalam desa dalam pelaksanaanya masih banyak kekurangan – kekurangan. Namun hal tersebut tidak berarti suatu pekerjaan tersebut tidak selesai, kadang permasalahan yang timbul adalah teknis pelaksanaanya. Dalam pelaksanaan semua anggaran yang telah tertuang dalam APBDes sering kali mengalami hambatan. Pada Anggaran Tahun 2017 ada pencairan dana yang belum bisa dikerjakan dikarenakan anggaran

tersebut cair dalam akhir tahun sehingga anggaran tersebut diSILPAkan. Untuk realisasinya anggaran tersebut dilaksanakan pada tahun 2018. Banyak rencana yang dilaksanakan masih mengalami kekurangan pembiayaan- pembiayaan. Namun hal tersebut di selesaikan dengan baik walaupun dana yang dipergunakan kurang. Sedangkan dana ADD dilaksanakan sesuai Pos masing- masing, sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional ADD.

B. Tugas Pembantuan Yang Diberikan

Dalam kontek penyelenggaraan pemerintahan desa semua pekerjaan yang telah tertuang dalam APBDesa maupun RPJMDes dalam pelaksanaannya banyak membutuhkan bantuan informasi dari Instansi terkait. Karena dalam teknis pelaksanaannya sering sekali informasi tersebut dibutuhkan karena menyangkut bidang pelayanan pada masyarakat, bahkan juga dana dana yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan Anggaran dan yang lainnya.

1. Dasar hukum :

1. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan aerah Kabupaten/Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53)
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2015 Tahun 2015 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.
15. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Nomor 8 Tahun 2015 tentang pemilihan kepala desa.
16. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Pedoman penyusunan Susunan Organisasi Pemerintah Desa;
17. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Produk hukum Desa.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Penyusunan Laporan Kepala Desa.

2. Urusan Pemerintahan yang ditugas perbantukan

Pelaksanaan Anggaran desa menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan, dalam perencanaan mengandung arti bahwa anggaran desa menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Dalam pelaksanaannya pengawasan diartikan bahwa anggaran desa menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran desa harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja / mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan. Anggaran desa harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah desa menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian desa. Di Desa Jogosatru pelaksanaan semua perencanaan dilaksanakan oleh perangkat dan Lembaga desa yang berkepentingan dalam pelaksanaan perencanaan tersebut. Untuk mengantisipasi semua pelaksanaan perencanaan yang tidak berhasil, maka pihak Pemerintah Desa mengadakan Koordinasi dengan Instansi Pemerintah Daerah yang berkepentingan untuk mendukung kegiatan desa tersebut.

3. Sumber dan Jumlah Anggaran

Keuangan desa dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Serta dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBDes yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan desa. Kepala Desa selaku kepala pemerintah di Desa Jogosatru adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah

desa dalam kepemilikan kekayaan desa. Kewenangan kekuasaan pengelolaan keuangan desa adalah:

- a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDes;
- b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa;
- c. menetapkan kuasa pengguna anggaran/barang milik desa;
- d. menetapkan bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran;
- e. menetapkan petugas yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan desa;
- f. menetapkan petugas yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang di desa;
- g. menetapkan petugas yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik desa, serta Koordinator pengelolaan keuangan desa bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada Kepala Desa.

Pada akhir tahun Anggaran 2017, sumber dan pendapatan desa dalam Anggaran Perhitungan tercatat sebesar Rp 40.000.000. Dari Realisasi Pendapatan diatas, masih banyak pekerjaan Fisik yang belum dilaksanakan sehingga Realisasi kekurangan dalam Anggaran untuk belanja desa mencapai Rp 150.000.000. Anggaran Desa hanya mampu membiayai anggaran sebesar Rp 80.000.000. Hal ini disebabkan tidak tercapainya Anggaran dalam desa dari sektor Swadaya masyarakat dalam bentuk uang dan tenaga gotong royong. Serta Bantuan Pemerintah Kabupaten / ADD mengalami Pengurangan.

4. Sarana dan Prasarana

Dalam Pelaksanaan Anggaran diatas kegiatan sarana dan prasarana (jalan Paving) yang dalam pelaksanaannya kurang adalah pelaksanaan partisipasi gotong royong. Hal ini tidak terlaksana karena pada saat pelaksanaan kegiatan harga material tidak stabil dan keterbatasan anggaran. Sedangkan Pelaksanaan sarana Prasarana Pemerintahan Desa berupa Pembangunan Kantor Desa membengkak dikarenakan Harga material dan Ongkos Pekerja mengalami kenaikan. Untuk melanjutkan kegiatan tersebut, rencana pelaksanaannya bersambung pada tahun berikutnya. Berikut disajikan jenis sarana dan prasarana kegiatan desa yang tertunda pelaksanaannya adalah: Pembangunan Pagar Kantor Desa RT 01 RW 01, tahun 2017 Belum dilaksanakan.

BAB V

URUSAN PEMERINTAHAN LAINYA

A. KERJASAMA ANTAR DESA

1. Desa yang diajak kerjasama :

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang tertuang dalam APBDes disebutkan bahwa semua pelaksanaan pembangunan baik fisik dan non fisik dituangkan tersendiri ke dalam RPJMDesa.

Pelaksanaan RPJMDesa mengacu pada APBDesa yang ditetapkan setiap tahunnya. Dalam melaksanakan kerjasama antar desa, di Kecamatan dibentuk Badan Kerjasama Antar Desa yang tujuannya akan melaksanakan kegiatan pembangunan baik fisik maupun non fisik. Namun di tahun 2017 pelaksanaan Kerjasama Antar Desa belum dilaksanakan karena belum ada suatu kegiatan yang pelaksanaannya dengan desa lain. Serta adanya Program Pemerintah Propinsi Jawa Timur dalam Program Wilayah Terpadu Antar Desa (PWTAD) tahun 2010.

2. Dasar Hukum

1. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah Kabupaten/Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717)
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor

- 8 tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53)
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2015 Tahun 2015 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.
 15. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Nomor 8 Tahun 2015 tentang pemilihan kepala desa.
 16. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Pedoman penyusunan Susunan Organisasi Pemerintah Desa;

17. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Produk hukum Desa.

18. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Penyusunan Laporan Kepala Desa.

3. Bidang Kerjasama

Dalam kegiatan kerjasama antar desa sebetulnya banyak sekali kegiatan yang telah direncanakan. Namun hal tersebut saat ini belum terlaksana. Karena pelaksanaan APBDesa belum semuanya terlaksana

4. Nama Kegiatan

Untuk jenis pekerjaan tertentu akan diberi nama kegiatan sesuai dengan jenis dan macam kerjasamanya diantara desa yang bersangkutan.

5. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa :

Pelaksanaan Kerjasama antar desa rencananya dilaksanakan sesuai kebutuhan dan jenis kerjasamanya. Dari Desa Jogosatru sendiri telah dibuat Tim khusus dalam pelaksanaan kerjasama antar desa kalau ada kegiatannya. Tim Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang telah dibentuk dengan Keputusan Desa akan di fungsikan apabila ada kegiatan kerjasama antar desa. Tim ini terdiri dari Perangkat desa, BPD, LPMD, Tokoh perempuan dan tokoh Masyarakat terkemuka.

6. Data Perangkat Desa

- a. SURATMAN, Jabatan Penjabat kepala Desa Jogosatru Tugas dan kewewenangannya adalah menyelenggarakan urusan Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan yang menjadi kewenangannya,

menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan dan melaksanakan tugas pembantuan. Dan sebagainya.

- b. INDAH WAHYUNINGSIH, Jabatan Sekretaris Desa Jogosatru. Sebagian tugas dan wewenangnya adalah menjalankan administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan didesa serta memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan Organisasi Pemerintah Desa. Dan lain sebagainya.
- c. ANDRIYANI ROSALIA, IMAM SUBAUZER, IFA NURDIANAH DAN M NUR KHASAN jabatan Kepala Dusun I, II, III dan IV .Sebagian tugas dan wewenangnya adalah sebagai unsur wilayah yang membantu pelaksanaan tugas Kepala Desa. Dan Lain sebagainya.
- d. NURUL FAIZUN, Jabatan Kasi Pemerintahan. Sebagian tugas dan wewenangnya adalah penyusunan rencana kegiatan, menjabarkan, koordinator, pengumpulan perintah Kepala Desa serta mendistribusikan tugas tersebut pada masyarakat. Dan lain sebagainya.
- e. ENDANG KUSUMAWATI, Jabatan Kasi Pelayanan. Sebagian tugas dan wewenangnya adalah melaksanakan penyuluh dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat desa serta memberikan pelayanan dalam bidang ketenagakerjaan Dan lain sebagainya.
- f. MOH SOLICHUDIN, Jabatan KASI KESRA . Sebagian tugasnya adalah mengumpulkan, mengolah, mengEvaluasi dan pelaporan data dibidang perekonomian dan pembangunan serta mengadakan pembinaan keagamaan, kesehatan, keluarga berencana dan pendidikan masyarakat.

- g. NUR FARIDA MALA SARI. KAUR TU & Umum. Tugas dan sebagian wewenangnya adalah pengumpulan administrasi kepegawaian, penyelenggaraan rapat- rapat, tata usaha desa, surat menyurat, kearsipan, penyajian data dan kepustakaan serta dokumentasi. Dan lain sebagainya.
- h. AINUR ROFIQ KAUR Keuangan. Sebagian dan tugasnya adalah melakukan pengelolaan administrasi keuangan desa yang meliputi penyusunan anggaran, pembukuan, pertanggungjawaban keuangan desa dan laporan realisasi keuangan serta membantu pemungutan dan penyetoran PBB kepada Pemerintah. Dan lain sebagainya.
- i. KUSNUL AMIN, Jabatan KAUR PERENCANAAN, Tugas dan sebagian wewenangnya adalah melaksanakan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja desa serta melaksanakan monitoring dan evaluasi program pemerintah desa dan lain sebagainya

Data Tim Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat:

- > PJ Kepala Desa : SURATMAN
- > Perangkat Desa : INDAH WAHYUNINGSIH
ENDANG KUSUMAWATI
KUSNUL AMIN
MOH SOLICHUDIN
- >BPD : H M SU'UDI
- >LPMD : M RIDWAN
- > Tokoh Masyarakat : NASIKUN AMIN
- > Tokoh Perempuan : SULASTRI

7. Sumber dan Jumlah Anggaran :

Kebutuhan dana dalam pelaksanaan kerjasama antar desa disesuaikan dengan jenis kegiatannya. Sumber pendanaanya diambil dari dana- dana yang tertuang dalam RPJMDesa maupun APBDesa desa Jogosatru dan Desa sekitar yang akan diajak kerjasama. Untuk pelaksanaannya pada tahun ini masih sebatas Rencana dan belum ada Realisasi kegiatannya. Karena pekerjaan yang dilaksanakan dengan melibatkan desa sekitar belum ada, namun telah tertuang dalam RPJMDesa maupun APBDesa.

8. Jangka Waktu Kerjasama

Kerjasama Antar desa memerlukan pemikiran waktu yang panjang, karena semua perencanaanya melalui beberapa tahapan dan persetujuan khususnya dari masyarakat. Karena dalam penentuan pendapat serta persetujuan sering ada permasalahan maupun kendala. Untung ruginya juga diperhitungkan dalam melaksanakan kerjasama tersebut. Untuk kerjasama di tingkat kecamatan difasilitasi oleh pihak Kecamatan dan Badan Kerja sama Antar Desa (BKAD). Jangka waktu pelaksanaan kerjasama antar desa saat ini belum ditentukan karena belum ada pelaksanaan kerjasama antar desa.

9. Hasil Kerjasama

Biasanya dari hasil kerjasama sebelumnya diadakan penanda tangan kerjasama (MoU). Didesa Jogosatru tahun ini belum melaksanakan satupun kerjasama antar desa. Karena belum ada pekerjaan ataupun pelaksanaan kegiatan. Kerjasama antar desa yang dilaksanakan saat ini sekitar permasalahan warga masyarakat, perselisihan warga antar desa dan lain sebagainya.

10. Permasalahan dan Penyelesaian

Setiap permasalahan yang timbul dalam penyelesaiannya dilaksanakan dengan azas kekeluargaan. Saat ini yang sering dilaksanakan kerja sama antar desa masih sekitar penyelesaian sengketa warga yang melibatkan beberapa instansi terkait dalam menyelesaikan permasalahan. Dan apabila dalam musyawarah tersebut belum berhasil maka diselesaikan ketingkat atasnya. Namun permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan fisik saat ini belum dilaksanakan. Hal ini dilakukan karena pelaksanaan pekerjaan dalam desa seluruhnya belum selesai.

B KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

1. Mitra Yang diajak Kerjasama :

Dalam pelaksanaan kerjasama antar desa bagi desa yang telah melaksanakan, kendala teknis maupun pembiayaan sering terjadi dalam pelaksanaan kegiatan baik yang fisik maupun non fisik. Namun pekerjaan tersebut dapat di laksanakan sesuai rencana. Biasanya dalam pelaksanaan kegiatan dari desa dalam proses pendanaan masih bekerjasama dengan toko Material untuk jenis pekerjaan Pembangunan. Kemudian dalam rangka pelaksanaan pekerjaan non fisik sebagai contoh penyuluhan hukum, penyuluhan pertanian, penyuluhan kesehatan dan lainnya pihak desa mengadakan hubungan kerjasama dengan instansi tertentu sesuai dengan bidang informasi yang akan dilaksanakan kegiatannya. Dari pihak desa mengadakan koordinasi dengan instansi terkait.

2. Dasar Hukum :

1. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah Kabupaten/Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717)

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

15. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Nomor 8 Tahun 2015 tentang pemilihan kepala desa.
16. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Pedoman penyusunan Susunan Organisasi Pemerintah Desa;
17. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Produk hukum Desa.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Penyusunan Laporan Kepala Desa.

3. Bidang Kerjasama :

Bidang kerjasama yang dilaksanakan dengan pihak lain tergantung dengan macam dan jenisnya. Diantaranya untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan mengadakan Koordinasi dengan Toko Material dan terkadang kepada CV ataupun orang-orang yang berkepentingan dengan pelaksanaan kegiatan tersebut. Baik dalam bidang teknis maupun kekurangan alat ataupun bahan. Untuk kegiatan Penyuluhan, pembinaan, pemberdayaan masyarakat maupun pelatihan dan sebagainya, dari pihak desa mengadakan koordinasi dengan instansi yang berkepentingan dalam bidangnya masing-masing. Bahkan kepada pihak Pemerintah Kabupaten juga mengadakan koordinasi dalam rangka pelayanan pada masyarakat.

4. Nama Kegiatan :

Dalam pelaksanaan kerjasama di berbagai bidang, setiap kegiatan ada nama dan jenis kegiatannya. Namun saat ini Pemerintah Desa Jogosatru belum melaksanakan kegiatan tersebut. Yang biasa dilaksanakan adalah apabila disuatu pekerjaan pembangunan kekurangan alat ataupun bahan, maka pihak Desa mengadakan koordinasi dengan badan usaha tersebut maupun pemborong bangunan. Desa Jogosatru melaksanakan kerjasama ini pelaksanaannya masih disekitar penanganan permasalahan masyarakat atau warga yang bermasalah.

5. Satuan Pelaksanaan Kegiatan Desa :

Untuk tugas yang diberikan kepada perangkat desa ataupun masyarakat desa, dari desa membentuk tim untuk melaksanakan suatu kegiatan baik yang dikerja samakan maupun yang bekerja didalam desa. Tim – tim tersebut bekerjasama dengan instansi yang terkait dalam bidangnya masing-masing. Tim desa terdiri dari Perangkat desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Perempuan, BPD, LPMD dan jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan.

6. Sumber dan Jumlah Anggaran :

Dalam melaksanakan kegiatan suatu kerjasama dana maupun anggaran diambil dari dana desa maupun dana lainnya yang sah. Besaran dana tersebut disesuaikan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan.

7. Jangka Waktu kerjasama :

Kerjasama Antar desa memerlukan pemikiran waktu yang panjang, karena semua perencanaanya melalui beberapa tahapan dan persetujuan khususnya dari masyarakat. Karena dalam penentuan pendapat serta persetujuan sering ada permasalahan maupun kendala. Untung ruginya juga diperhitungkan dalam melaksanakan kerjasama tersebut. Untuk kerjasama di tingkat kecamatan difasilitasi oleh pihak Kecamatan. Jangka waktu pelaksanaan kerjasama antar desa saat ini belum ditentukan karena belum ada pelaksanaan kerjasama antar desa. Waktu ataupun jangka waktu pelaksanaan disesuaikan dengan tingkat dan jenis kebutuhan pekerjaan yang akan dilaksanakan bersama.

8. Hasil Kerjasama :

Kerjasama yang dilaksanakan dengan pihak lain akan menumbuhkan rasa saling membutuhkan. Bahwa suatu desa membutuhkan kepentingan tertentu dengan desa lain. Hal ini sesuai dengan program yang sedang dilaksanakan saat ini. Terkadang dalam desa sendiri permasalahan juga ada. Namun dengan adanya kerjasama bersama pihak lain maka permasalahan tersebut berkurang.

9. Permasalahan dan Penyelesaian :

Dalam suatu kerjasama permasalahan yang timbul biasanya karena kurang sepemahaman dalam pelaksanaan pekerjaan. Lokasi dan tempat juga bisa menjadi permasalahan. Untuk mengantisipasi kejadian tersebut maka pihak yang akan diajak kerjasama supaya diadakan sosialisasi kepada masing-masing wilayah sebelum melaksanakan kegiatan tersebut. Permasalahan yang timbul di tulis dalam Berita Acara dan dimasukkan ke dalam agenda kegiatan dimasing-masing kelompok yang akan mengadakan kerjasama.

Kemudian dari instansi terkait diikutkan untuk memfasilitasi kejadian-kejadian tersebut.

C. BATAS DESA :

1. Sengketa Batas Desa :

Batas desa merupakan batas wilayah administratif didalam pemerintahan desa yang dikuatkan dengan perundang- undangan yang berlaku. Berikut disampaikan Batas- batas desa Jogosatru ;

- a. Batas desa sebelah Utara : Desa Ngaresrejo dan Desa Jaticalang
- b. Batas desa sebelah Timur : Desa Cangkringsari
- c. batas desa sebelah Selatan : Desa Karangpuri
- d. Batas desa sebelah Barat : Desa Terung Wetan

Untuk mengantisipasi permasalahan yang timbul akibat perbatasan desa diantara beberapa desa yang berkepentingan diadakan sosialisasi.

2. Penyelesaian yang dilakukan :

Didalam kehidupan bermasyarakat permasalahan sangat kompleks dan bervariasi. Jenis permasalahan akibat batas desa di desa Jogosatru. belum ada permasalahan yang menonjol. Karena di masing- masing desa sudah ada sosialisasi diantara beberapa desa kepada masyarakat. Untuk menjaga hal- hal yang tidak diinginkan maka Pemerintah Desa Jogosatru mengadakan Sosialisasi pada masyarakat tentang batas desa dan yang sejenisnya.

3. Satuan Pelaksanaan Kegiatan :

Untuk tugas yang pembantuan dalam mengantisipasi permasalahan batas desa, pihak Pemerintah Desa memberikan tugas kepada perangkat desa dan dibantu masyarakat desa setempat yang berkepentingan dengan hal tersebut, di desa di bentuk tim untuk melaksanakan suatu kegiatan baik yang dikerjasamakan maupun yang bekerja didalam desa. Tim – tim tersebut bekerjasama dengan instansi yang terkait dalam bidangnya masing- masing. Tim desa terdiri dari Perangkat desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Perempuan, BPD, LPMD dan jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan. Untuk menguatkan Tim tersebut Kepala Desa membuat Keputusan Desa tentang pengangkatan Tim tersebut.

4. Data Perangkat Desa :

- a. SURATMAN, Jabatan Penjabat kepala Desa Jogosatru Tugas dan kewenangannya adalah menyelenggarakan urusan Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan yang menjadi kewenangannya, menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan dan melaksanakan tugas pembantuan. Dan sebagainya.
- b. INDAH WAHYUNINGSIH, Jabatan Sekretaris Desa Jogosatru Sebagian tugas dan wewenangannya adalah menjalankan administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan didesa serta memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan Organisasi Pemerintah Desa. Dan lain sebagainya.
- c. ANDRIYANI ROSALIA, IMAM SUBAUZER, IFA NURDIANAH DAN M NUR KHASAN jabatan Kepala Dusun I, II, III dan IV , Sebagian tugas dan wewenangannya adalah sebagai unsur wilayah yang membantu pelaksanaan tugas Kepala Desa. Dan Lain sebagainya.

- d. NURUL FAIZUN, Jabatan Kasi Pemerintahan. Sebagian tugas dan wewenangnya adalah penyusunan rencana kegiatan, menjabarkan, koordinator, pengumpulan perintah Kepala Desa serta mendistribusikan tugas tersebut pada masyarakat. Dan lain sebagainya.
- e. ENDANG KUSUMAWATI, Jabatan Kasi Pelayanan. Sebagian tugas dan wewenangnya adalah melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat desa serta memberikan pelayanan dalam bidang ketenagakerjaan Dan lain sebagainya.
- f. MOH SOLICHUDIN, Jabatan KASI KESRA . Sebagian tugasnya adalah mengumpulkan, mengolah, meng Evaluasi dan pelaporan data dibidang perekonomian dan pembangunan serta mengadakan pembinaan keagamaan, kesehatan, keluarga berencana dan pendidikan masyarakat.
- g. NUR FARIDA MALASARI, KAUR TU & UMUM, Tugas dan sebagian wewenangnya adalah pengumpulan administrasi kepegawaian, penyelenggaraan rapat- rapat, tata usaha desa, surat menyurat, kearsipan, penyajian data dan kepustakaan serta dokumentasi. Dan lain sebagainya.
- h. AINUR ROFIQ. KAUR Keuangan. Sebagian dan tugasnya adalah melakukan pengelolaan administrasi keuangan desa yang meliputi penyusunan anggaran, pembukuan, pertanggungjawaban keuangan desa dan laporan realisasi keuangan serta membantu pemungutan dan penyetoran PBB kepada Pemerintah. Dan lain sebagainya.
- i. KUSNUL AMIN, Jabatan KAUR PERENCANAAN, Tugas dan sebagian wewenangnya adalah melaksanakan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja desa serta melaksanakan monitoring dan evaluasi program pemerintah desa dan lain sebagainya

D. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA :

1. Bencana yang terjadi dan penanggulangannya :

Untuk penanggulangan bencana alam yang terjadi, (selama ini berupa Banjir Bandang) Dalam keadaan darurat koordinasi dengan Instansi terkait dioptimalkan dalam rangka penanganan bencana tersebut.

2. Status Bencana :

Pelaksanaan penanggulangan bencana di desa Jogosatru telah dibentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM). Tim tersebut bertugas mengkoordinir penanganan bencana alam dan sejenisnya dengan instansi yang terkait. Anggota tim terdiri dari Perangkat Desa, Lembaga Desa, Bidan Desa dan Tokoh Masyarakat. Koordinasi dilakukan dengan melihat jenis bencana yang terjadi. Apabila bencana alam tersebut terjadi dan tidak bisa bisa diatasi oleh pihak Tim Desa maka pihak desa berkoordinasi dengan pihak Kecamatan untuk diteruskan ke Satuan Koordinasi Pelaksana Penanganan bencana di Kabupaten Sidoarjo. Penanganan bencana tersebut melihat Status Bencana dan serta bahaya dan penanggulangannya. Dalam keadaan demikian Koordinasi dengan instansi terkait sangat diperlukan.

3. Sumber dan Jumlah Anggaran :

Dalam penanganan semua Bencana Alam memerlukan biaya, Di Desa Jogosatru Anggaran untuk penanganan bencana dituangkan kedalam APBDesa tetapi belum dianggarkan. Namun apabila terjadi bencana Pemerintah Desa akan Mencairkan karena keadaan darurat, dana yang diambil sumbernya dari Pendapatan Asli Desa. Dan apabila terjadi dan tingkat kerusakan bencana tersebut besar maka biaya penanganan tersebut diserahkan pada Pihak Kabupaten.

4. Antisipasi Desa :

Dalam mengantisipasi kejadian bencana alam FKDM desa Jogosatru menyediakan alat tanda bahaya Kentongan dan peralatan sederhana lainnya. Ketua RT diwajibkan melapor apabila terjadi bencana alam maupun bencana yang lainnya kepada FKDM atau Aparat Desa setempat. Dan dilaporkan kepada Instansi terkait dan yang berkepentingan.

5. Satuan Pelaksanaan Kegiatan Desa :

Pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana alam, petugas yang melaksanakan kegiatan tersebut dibentuk dengan Keputusan Kepala Desa.

6. Kelembagaan yang dibentuk :

Kelembagaan di Desa Jogosatru dalam kaitannya dengan tugas penanganan bencana alam dibentuk dengan Keputusan Desa. Berikut dilaporkan data petugas Tim pelaksana Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM):

1. Dewan Penasehat

KETUA	: SURATMAN
Sekretaris	: INDAH WAHYUNINGSIH
Anggota	: NURUL FAIZUN ENDANG KUSUMAWATI

2. PENGURUS

KETUA	: MOH SOLICHUDIN
Sekretaris	: IFA NURDIANA

Anggota : TIMALA
MUFARIKHA
SULIKATIN
MARKAMAH

3. KONSUMSI : Kasi Kesra dibantu Kasun

Lembaga tersebut bertanggung jawab kepada Kepala Desa, dan pihak desa selanjutnya berkoordinasi dengan Pihak Kecamatan Sukodono.

7. Potensi bencana yang terjadi :

Geografis desa Jogosatru keadaan pertanahannya datar, potensi bencana yang terjadi adalah Banjir, angin Ribut, kekeringan dimusim kemarau.

E. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Gangguan Yang terjadi :

Dalam melaksanakan ketertiban umum, di desa Jogosatru dibentuk Forum Komunikasi Polisi Masyarakat (FKPM). Untuk tahun 2017 gangguan keamanan yang disebabkan oleh pencurian tidak ada. Kerukunan masyarakat terjaga walaupun imbas program bantuan kepada masyarakat terjadi kecemburuan sosial, namun hal tersebut dapat diatasi dan diadakan pembinaan dan pemahaman tentang program bantuan dari pemerintah yang ditujukan kepada warga miskin desa .

2. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa :

Dalam melaksanakan ketertiban umum, Pemerintah Desa Jogosatru membentuk tim yang bertugas menyelesaikan permasalahan. Baik

perselisihan warga maupun kejadian lainnya. Tim tersebut terdiri dari Linmas, FKPM dan unsur perangkat Desa Jogosatru Dalam penanganan permasalahan disetiap palaksanaanya dibuat Berita Acara dan dilaporkan ke Muspika Kecamatan Sukodono.

3. Penanggulangan dan Kendalanya :

Penanggulangan ketertiban umum sering kali mendapat hambatan, disini dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan proses mendamaikan perselisihan warga sering kali pihak Pelaksana mendapat kecaman maupun yang lainnya. Namun dalam hal ini tidak menjadi permasalahan yang berarti bagi tim tersebut. Kendala yang ada biasanya dalam teknis menyelesaikan sengketa warga. Karena keterbatasan Tim pelaksana dan apabila terjadi permasalahan yang serius koordinasi dengan pihak Muspika Kecamatan jarak tempuhnya (5 km)

4. Keikutsertaan Aparat Keamanan dalam penanggulangan :

Dalam menyelenggarakan Ketertiban umum, pihak Pemerintah Desa Jogosatru selalu berkoordinasi dengan Muspika Kecamatan Sukodono. Terutama dengan BABINSA Dan BABINKAMTIBMAS

5. Sumber dan Jumlah Anggaran :

Pelaksanaan penyelenggaraan ketertiban umum dalam APBDesa tidak dicantumkan. Tetapi untuk kegiatan sosialisai Ketertiban Umum dicantumkan, Mengingat permasalahan tersebut sifatnya lokal maka Pemerintah desa hanya membantu seadanya dalam penyediaan Anggaran Dana untuk program tersebut. Anggaran tersebut mengikuti dengan melihat kejadian yang ada.

Jogosatru, Januari 2018

PJ Kepala Desa Jogosatru



SURATMAN
NIP. 19720925 200906 1 001

SISTEMATIKA LPPD AKHIR TAHUN ANGGARAN 2017

BAB I PENDAHULUAN

- A. Dasar Hukum
- B. Gambaran Umum Desa
 - 1. Kondisi Geografis
 - 2. Gambaran Umum Demografis
 - 3. Kondisi Ekonomi

BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

- A. Visi dan Misi
- B. Strategi dan Arah Kebijakan Desa
- C. Prioritas Desa

BAB III KEWENANGAN HAK ASAL USUL DESA DAN LOKAL BERSKALA DESA :

A. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA :

- 1. Pelaksanaan Kegiatan
- 2. Tingkat Pencapaian
- 3. Satuan pelaksanaan kegiatan Desa
- 4. Data perangkat Desa
- 5. Alokasi dan Realisasi Anggaran
- 6. Proses Perencanaan Pembangunan
- 7. Sarana dan prasarana
- 8. Permasalahan dan penyelesaian

B. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA :

- 1. Pelaksanaan Kegiatan
- 2. Tingkat pencapaian
- 3. Realisasi Program dan Kegiatan
- 4. Satuan pelaksana kegiatan Desa
- 5. Data Perangkat Desa
- 6. Alokasi dan Realisasi Anggaran
- 7. Permasalahan dan penyelesaian

C. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN :

- 1. Pelaksanaan Kegiatan
- 2. Tingkat Pencapaian
- 3. Satuan pelaksanaan kegiatan Desa
- 4. Data perangkat Desa
- 5. Alokasi dan Realisasi Anggaran
- 6. Proses Perencanaan Pembangunan
- 7. Sarana dan prasarana
- 8. Permasalahan dan penyelesaian

D. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT :

- 1. Pelaksanaan Kegiatan
- 2. Tingkat pencapaian
- 3. Realisasi Program dan Kegiatan
- 4. Satuan pelaksana kegiatan Desa
- 5. Data Perangkat Desa
- 6. Alokasi dan Realisasi Anggaran
- 7. Permasalahan dan penyelesaian

BAB IV KEWENANGAN DESA YANG DITUGASKAN :
A. KEWENANGAN YANG TUGAS PEMERINTAH, PEMPROV DAN PEMKAB .:

1. Dasar Hukum.
2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan.
3. Pelaksanaan Kegiatan.
4. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan.
5. Sumber dan jumlah anggaran yang digunakan.
6. Satuan pelaksanaan kegiatan Desa.
7. Sarana dan prasarana.
8. Permasalahan dan penyelesaian.

B. KEWENANGANLAIN YANG DIBERKAN PEMERINTAH, PEMPROV DAN PEMKAB .:

1. Dasar Hukum.
2. Urusan pemerintahan yang dituagas pembantuankan.
3. Sumber dan Jumlah anggaran.
4. Sarana dan prasarana.

BAB V URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA

A. KERJASAMA ANTAR DESA

1. Desa yang diajak kerjasama.
2. Dasar Hukum.
3. Bidang Kerjasama.
4. Nama Kegiatan.
5. Satuan pelaksana kegiatan Desa.
6. Data perangkat Desa.
7. Sumber dan jumlah anggaran.
8. Jangka Waktu Kerjasama.
9. Hasil Kerjasama.
10. Permasalahan dan penyelesaian.

B. KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

1. Mitra yang diajak Kerjasama.
2. Dasar Hukum.
3. Bidang Kerjasama.
4. Nama Kegiatan.
5. Satuan pelaksana kegiatan Desa.
6. Sumber dan jumlah anggaran.
7. Jangka Waktu Kerjasama.
8. Hasil Kerjasama.
9. Permasalahan dan penyelesaian.

C. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

1. Bencana yang terjadi dan penanggulangannya.
2. Status Bencana.
3. Sumber dan jumlah Anggaran.
4. Antisipasi desa.
5. Satuan pelaksana kegiatan Desa.
6. Kelembagaan yang dibentuk.
7. Potensi bencana yang diperkirakan terjadi.

D. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Gangguan yang terjadi.
2. Satuan pelaksana kegiatan Desa.
3. Penanggulangan dan Kendalanya.
4. Keikutsertaan Aparat Keamanan dalam penanggulangan.
5. Sumber dan Jumlah Anggaran

**INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
DESA JOGOSATRU KECAMATAN SUKODONO
TAHUN 2017**

**A. KEWENANGAN HAK ASAL USUL DESA DAN LOKAL BERSKALA
DESA :**

- A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- B. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
- C. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
- D. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

B. KEWENANGAN DESA YANG DITUGASKAN :

- A. Kewenangan Yang Tugas Pemerintah, Pemprov Dan Pemkab :.
- B. Kewenanganlain Yang Diberkan Pemerintah, Pemprov Dan
Pemkab :.

C. URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA

- A. Kerjasama Antar Desa
- B. Kerjasama Dengan Pihak Ketiga
- C. Pencegahan Dan Penanggulangan Bencana
- D. Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban
Umum

RINGKASAN APBDESA

A. Pendapatan Desa	Rp 2.064.776.596,33
B. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp 847.869.244,80
b. Bidang Pembangunan	Rp 650.703.600,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 189.496.331,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 165.204.000,00
e. Bidang Tak Terduga	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah Belanja	<u>Rp 1.853.273.175,80</u>
Surplus/Defisit	Rp 211.503.420,53
	=====

C. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan
b. Pengeluaran Pembiayaan
Selisih Pembiayaan (a – b)

Rp. 119.570.163,69

Rp. 0,00

Rp 331.073.584,22

=====

Jogosatru, Januari 2018

PJ Kepala Desa Jogosatru



SURATMAN
NIP 19720925 200906 1 001